



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45 / 799 /KPTS/408.21/2015**

**PENETAPAN BIAYA PENGGANTI PENGOLAHAN DARAH PADA UNIT DONOR
DARAH PALANG MERAH INDONESIA KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN

- Menimbang** : a. bahwa guna mendapatkan darah transfusi dan/atau komponen darah yang aman sesuai standar kesehatan, diperlukan pengolahan darah yang cermat dan profesional sehingga diperlukan biaya pengolahan yang memadai;
- b. bahwa biaya pengganti pengolahan darah yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Biaya Pengganti Pengolahan Darah Pada Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia Kabupaten Pacitan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
2. Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Darah;
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan;
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Biaya Pengganti Pengolah Darah Pada Unit Transfusi Daerah di Provinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Biaya Pengganti Pengolahan Darah Pada Unit Donor Darah Palang Merah Indonesia Kabupaten Pacitan dengan besaran sebagai berikut:

NO	URAIAN	BESARAN
1	2	3
1	Biaya Pengganti Pengolahan Darah per kantong darah 350 ml lengkap (<i>whole blood</i>)	Rp 340.000,00
2	Komponen darah 350 ml (<i>packet red eel</i>)	Rp 355.000,00
3	Komponen darah 350 ml (plasma darah)	Rp 355.000,00

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal, 23 - 9 - 2015

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya
2. Sdr. Ketua Palang Merah Indonesia
Kabupaten Pacitan.